

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Pemerintahan dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD.

Perubahan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng Tahun 2018 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2018. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Perubahan Rencana kerja SKPD (Renja SKPD) disusun berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) dan program-program kerja daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan Perubahan Renja ini memiliki keterkaitan dengan RKA/DPA SKPD.

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya



1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Soppeng Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi/Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminatif Terhadap Wanita (CEDAW);
2. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1985 tentang Hak-Hak Politik Perempuan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesetaraan Lansia;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
11. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
16. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
17. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
18. Undang-undang Nomor 12 Tahun Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
20. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak; (Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5606);
21. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586); sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
26. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
27. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
28. Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
29. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 234);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak;

36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
42. Peraturan Bupati Soppeng No.3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Soppeng;
43. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
44. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018;
45. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 63 Tahun 2017 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018;
46. Peraturan Bupati Soppeng No. 42 tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2018;
47. Peraturan Bupati soppeng nomor 44 tentang Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Pemerintah Soppeng Perubahan tahun 2018.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk mengimplementasikan cita-cita yang dituangkan dalam visi serta pernyataan-pernyataan yang telah dirumuskan dalam misi organisasi, maka secara bertahap misalnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan perlu ditetapkan hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu dalam dimensi waktu tersebut ditetapkan tujuan yang merupakan kondisi

yang ingin diwujudkan dan tentunya berorientasi pada adanya peningkatan hasil.

Tujuan umum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Soppeng tahun 2018 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak di Kabupaten Soppeng yang selanjutnya dijadikan acuan bagi seluruh pihak yang akan melakukan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah Kabupaten Soppeng dalam upaya mendukung Visi Kabupaten Soppeng 2016-2021 yaitu "*Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik*"

Adapun tujuan khusus disusunnya Perubahan Renja ini adalah:

1. Menjadikan Perubahan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup DPPPA Kabupaten Soppeng;
2. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup DPPPA dalam rangka fasilitasi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak;
3. Memudahkan para stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah-langkah adaptatif terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah;
4. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sasaran adalah implementasi dari tujuan yang akan dicapai secara konkrit sesuai tahapan waktu yang telah ditetapkan dalam tujuan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Soppeng yakni:

Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta, serta partisipasi angkatan kerja perempuan.

- a. Menurunnya ratio kekerasan dalam rumah tangga dan jumlah tenaga kerja dibawah umur.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2018 dan Capaian Renstra

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPPPA Tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2018. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPPPA dan Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DPPPA berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas DPPP Kabupaten Soppeng Tahun 2018.

2.4. Review terhadap rancangan awal perubahan RKPD

Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Indikator Kinerja

3.2 Kelompok sasaran

3.3. Lokasi Kegiatan

3.4 Kebutuhan Dana Indikatif

3.5. Sumber Dana

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGTA TRIWULAN II
TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2018

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor: 93/Per-Bup/IX/2008 Tentang Tugas Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai **tugas** ; membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng Tahun 2018 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2018.

Adapun review pelaksanaan Renja triwulan II tergambar pada tabel berikut ini :

Pada tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun Realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1
CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA
TRIWULAN II

No.	Kegiatan	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		Persentase (%)	Kategori	Persentase (%)	Kategori
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	50		35.17	
2	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/oprs	100		10.32	
3	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	50		57.08	
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100		98.50	
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	60		27.75	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50		25	
8	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	69		41.45	
9	Peningkatan pelayanan adminitrasi perkantoran	50		31.92	
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	80		0	
3	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	0		38.71	
4	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	47.25		23.53	
III	PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR				
1	Bimbingan tehnik implementasi peraturan perundang-undangan	25		45.71	
IV	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	50		0	
2	Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun	50		50	
VI	Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender				
1	Pelatihan peningkatan SDM pelayanan dan pendampingan Korban KDRT	100		85.82	

2	Sosialisasi kebijakan peningkatan peran fungsi perempuan dibidang politik dn jabatan publik	0		0	
3	Penguatan dan pengembangan kelembagaan P2TP2A	0		0	
4	Sosialisasi pembentukan dan penguatan focal point PUG	100		100	
4	Penyusunan Profil pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak	50		15.83	
VII	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Penyuluhan bagi ibu Rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	0		0	
2	Pertemuan Forum Anak Kabupaten dan pemilihan dewan anak	100		97.29	
3	Pertemuan Forum anak kabupaten dan pemilihan dewan anak	100		100	
4	Pembentukan dan pengembangan kabupaten layak anak	50		32.02	
5	Sosialisasi Pencegahan anak dari tindakan kekerasan	0		0	

Secara terperinci Realisasi anggaran dijelaskan sebagai berikut:

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukkan Gaji dan Tunjangan PNS termasuk didalamnya tunjangan gaji 13 dan 14 yang dibayarkan pada PNS lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng yang dianggarkan sebesar Rp.1.393.060.353,- teralisasi sebesar Rp. 661.429.072,- dengan capaian realisasi 47.48%.

B. Belanja langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 10 (sepuluh) Kegiatan dan jumlah anggaran Rp.532.393.900,- dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, hasil yang dicapai adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta jaringan internet dengan jumlah anggaran Rp. 37.760.000,- teralisasi Rp. 13.279.244,- dengan persentase 34,37%.

- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional, hasil yang dicapai adalah beroperasinya kendaraan dinas/operasional dengan jumlah anggaran Rp. 2.950.000,- terealisasi Rp. 304.500,- dengan capaian 10.32%.
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor, hasil yang dicapai adalah terpeliharanya kebersihan kantor dengan jumlah anggaran Rp. 10.600.000 terealisasi sebesar Rp. 6.050.000, - dengan capaian 57.08%.
- d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, hasil yang dicapai adalah tersedianya penerangan kantor untuk memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.1.886.250,- terealisasi sebesar Rp. 1.858.000,- dengan capaian 98.50%.
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, hasil yang dicapai adalah, tersedianya bahan bacaan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.000.000, - terealisasi sebesar Rp. 5.780.000,- dengan capaian 27.75%.
- f. Penyediaan bahan logistik kantor, hasil yang dicapai adalah tersedianya bahan bakar gas untuk pemenuhan sarana dalam memenuhi makan minum pegawai dengan jumlah anggaran Rp. 5.000.000,- terealisasi Rp. 510.000,- dengan capaian 25.00%
- g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya, hasil yang dicapai adalah terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan secara intern dan ekstern Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Soppeng dengan jumlah anggaran Rp. 235.367.650, - terealisasi Rp. 97.565.100,- dengan capaian 41.45%
- h. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, hasil yang dicapai adalah terbayarnya honor pengelola keuangan 13 orang, tersedianya alat tulis kantor, cetak dan penggandaan, jilid, honor pramubakti serta makan-minum pegawai untuk mengoptimisasi pelayanan ketatausahaan dengan jumlah anggaran Rp. 233.690.000, terealisasi Rp. 74.602.150,- dengan capaian 31.92%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur

Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 4 (empat) kegiatan dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp.34.364.000,- belum terealisasi.
- b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional, hasil yang dicapai adalah terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kab. Soppeng dengan jumlah anggaran Rp. 61.092.850,- terealisasi sebesar Rp.14.374.000,- dengan capaian 23.53%.
- c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, hasil yang dicapai adalah terpeliharanya gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Soppeng dengan jumlah anggaran Rp. 15.500.000,- terealisasi Rp. 6.000.000,- dengan capaian 38,71%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 2 (dua) kegiatan dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan jumlah anggaran Rp. 31.000.000,- terealisasi Rp. 14.168.800,- dengan capaian 45.71%.

4. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

Program ini didukung dengan kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan hasil yang dicapai adalah terlaksananya bintek bagi aparat DPPPA sebanyak 4 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp.31.000.000,- terealisasi Rp. 14.168.800,- dengan capaian 45.71%.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sisten Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Terlaksananya program ini didukung oleh implementasi kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan sebanyak 8 Laporan

dengan jumlah anggaran Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- dengan capaian 0 %.

- b.** Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, hasil yang dicapai adalah tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.000.000,- terealisasi 2.499.825,- dengan capaian 50%.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DPPPA

Secara umum DPPPA Kabupaten Soppeng telah merumuskan permasalahan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Pemahaman masyarakat tentang gender masih rendah
- b. Pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak masih rendah
- c. Kasus kekerasan terhadap anak yang masih tinggi.
- d. Tidak adanya Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak dan Perlindungan terhadap perempuan dan anak
- e. Kasus KDRT masih tinggi
- f. Pentingnya Aplikasi sitem informasi gender dan anak

Analisis permasalahan di atas menjadi dasar penentuan sasaran pokok dalam rencana kegiatan pembangunan tahun 2018.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPPPA

Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak sebagai berikut:

a. Tugas Pokok :

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Soppeng bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mempunyai **tugas** ; membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Fungsi :

Sedangkan **Fungsinya** adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng mempunyai peran dan posisi penting, baik dalam upaya menyukseskan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng maupun pencapaian tugas pokok dan fungsi DPPP Kabupaten Soppeng.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut, muncul berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh belum optimalnya penggunaan kekuatan yang dimiliki dan tidak dapat mengatasi kelemahan yang ada. Disamping itu adanya ketidakmampuan memanfaatkan peluang yang ada serta tidak tanggap terhadap ancaman. Oleh karena itu diperlukan adanya identifikasi dan perumusan terhadap masalah yang dihadapi.

Identifikasi masalah diuraikan berdasarkan beberapa unsur yang dianggap memiliki pengaruh yang saling berhubungan. Permasalahan tersebut adalah :

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, DPPP masih diperhadapkan pada beberapa permasalahan yang terurai di beberapa bidang, sebagai berikut:

1. Belum semua SKPD memiliki pemahaman dan komitmen yang sama untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
2. Rendahnya ketrampilan teknis PPRG aparat perencana SKPD
3. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam memfasilitasi dan advokasi pentingnya implementasi PUG melalui PPRG di SKPD Kabupaten
4. Belum tersedianya data pilah sebagai prasyarat utama implementasi PPRG.
5. Belum tersedia sistem dan mekanisme data untuk menghimpun data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Soppeng.
6. Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak belum dimaknai secara utuh dalam kerangka keterpaduan dan lintas sektor/SKPD/Lembaga terkait dalam kesatuan sistem.
7. Upaya pencegahan dan deteksi dini dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak masih relatif kurang dibandingkan aspek penanganan kasus.
8. Fungsi layanan terpadu sesuai SPM bidang layanan terpadu penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak belum maksimal
9. Penerapan SPM terpadu belum berjalan maksimal
10. Upaya pemberdayaan perempuan, utamanya bagi kelompok rentan (penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga) belum maksimal dilaksanakan secara terpadu lintas sektor.
11. Belum tersedianya aplikasi sistem informasi gender dan anak.

TANTANGAN DAN PELUANG

Uraian tentang gambaran kondisi saat ini terkait pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak melalui pengarusutamaan gender, pembangunan kualitas hidup dan perlindungan anak di Kabupaten Soppeng diatas mengantarkan kita pada analisis tantangan dan peluang dalam menjalankan fungsi pelayanan DPPPA Kabupaten Soppeng. Tantangan merupakan kesenjangan atas kondisi saat ini terhadap kondisi ideal yang kita harapkan. Beberapa hal yang menjadi tantangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng untuk diwujudkan dalam kurun waktu renstra ini meliputi hal-hal berikut:

Tantangan

1. Tuntutan penerapan PPRG diseluruh SKPD provinsi dan pemerintahkabupaten/kota dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan
2. Tuntutan penerapan SPM layanan terpadu bidang perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan diprovinsi dan seluruh kabupaten/kota
3. Tuntutan pemenuhan cakupan dan kualitas pelayanan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
4. Tuntutan pemenuhan layanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Soppeng.
5. Capaian Peningkatan persentase perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga pemerintah.
6. Peluang perempuan dilembaga pemerintah semakin terbuka lebar
7. Target Kuota perempuan diparlemen terpenuhi
8. Tuntutan kebutuhan dan pemenuhan akses perempuan bekerja pada usia produktif disektor publik
9. Tersedianya data terpilah.

Peluang

Dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak beberapa peluang dapat dimanfaatkan untuk menjawab beberapa tantangan tersebut diatas meliputi:

1. Meningkatnya pemahaman eksekutif maupun legislative tentang PUG dan PP sebagai suatu strategi pembangunan,
2. Peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga menjadi perhatian beberapa SKPD.
3. Perkembangan lingkungan strategis global yang menuntut jaminan pemenuhan atas hak azasi manusia termasuk didalamnya hak perlindungan dan non diskriminasi.

Untuk kedepan yang perlu diprogramkan adalah berdasarkan isu-isu aktual yang terjadi baik dilingkup SKPD sendiri maupun di lingkup nasional dan internasional, utamanya yang terkait Angka pernikahan dini yang masih tinggi, Tingginya angka KDRT, Unmet need yang belum mencapai standar sesuai yang diharapkan.

2.4. Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Kabupaten Soppeng

Telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tingka kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah lihat table berikut ini:

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 terbitan	Rp 8.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 terbitan	Rp 8.000.000	Banyaknya langganan surat kabar sehingga tidak mencukupi kebutuhan
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah pengisian tabung gas	12 Kali	Rp 2.040.000,-	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah pengisian tabung gas	12 Kali	Rp 2.040.000,-	
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	160 Kali	Rp.288.139.950-	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	560 Kali	Rp.288.139.950	
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Peningkatan pelayanan perkantoran	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah paket pelayanan perkantoran	19 Paket	Rp. 230.250.000,-	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Peningkatan pelayanan perkantoran	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah paket pelayanan perkantoran	15 Paket	Rp. 230.250.000,-	
9	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur/ Pengadaan perlengkapan gedung kantor	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	6 Paket	Rp.84.364.000,-	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur/ Pengadaan perlengkapan gedung kantor	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	6 jenis	Rp 84.364.000,-	
10.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPPPA Soppeng	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	4 Unit	Rp. 61.092.850,-	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPPPA Soppeng	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	4 Unit	Rp. 61.092.850,-	

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN SOPPENG

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPPA Kab. soppeng	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12bulan	Rp 35.760.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12bulan	Rp 35.760.000	
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah STNK kendaraan dinas/ operasional	29 Unit	Rp 2.950.000,-	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah STNK kendaraan dinas/ operasional	29 Unit	Rp 2.950.000,-	
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	1 orang / 5 Jenis	Rp 10.600.000,-	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	1 orang / 5 Jenis	Rp.10.600.000,-	
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor	2 Jenis	Rp 1.858.000,-	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor	2 Jenis	Rp 1.858.000,-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BPPKB Kab.Soppeng	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	31 Unit	Rp 15.500.000,-	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	31 Unit	Rp 15.500.000,-	
12	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur / Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah pasang pakaian Dinas	26 pasang	Rp 61.092.850,-	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur / Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah pasang pakaian Dinas	26 pasang	Rp 61.092.850,-	
13	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur / Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah aparat yang mengikuti Bintek	4 Orang	Rp 31.000.000,-	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur / Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah aparat yang mengikuti Bintek	9 Orang	Rp 94.439.000,-	
14	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan / Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	9 Dokumen	Rp. 10.000.000,-	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan / Penyusunan Laporan capaian kinerja dan	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	9 Dokumen	Rp. 10.000.000,-	
15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan / Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah laporan keuangan semester / akhir tahun	4 Dokumen	Rp 5.000.000,-	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan / Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah laporan keuangan semester / akhir tahun	3 Dokumen	Rp 5.000.000,-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender / Pelatihan peningkatan SDM pelayanan dan Pendampingan Korban tindak kekerasan	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah peserta pelatihan	60 Orang	Rp. 25.420.950,-	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender / Pelatihan peningkatan SDM pelayanan dan Pendampingan Korban tindak kekerasan	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah peserta pelatihan	30 Orang	Rp. 25.420.000,-	
2	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender / Sosialisasi kebijakan peningkatan peran dan fungsi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah Peserta Sosialisasi	200 Orang	Rp. 37.421.100,-	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender / Sosialisasi kebijakan peningkatan peran dan fungsi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah Peserta Sosialisasi	50 Orang	Rp. 35.821.100,-	
3	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender / Penguatan dan pengembangan Kelembagaan P2TP2A	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah Peserta pertemuan P2TP2A	90 Orang	Rp. 13.471.100,-	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender / Penguatan dan pengembangan Kelembagaan P2TP2A	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah Peserta pertemuan P2TP2A	45 Orang	Rp. 13.471.100,-	
4	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender / Sosialisasi Pembentukan dan Penguatan Focal Pint PUG	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah Peserta Sosialisasi	75 Orang	Rp. 32.571.100,-	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender / Sosialisasi Pembentukan dan Penguatan Focal Pint PUG	DPPPA Kab.Soppeng	Jumlah Peserta Sosialisasi	75 Orang	Rp. 32.571.100,-	
5	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender / Penyusunan Profil Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	DPPPA Kab.Soppeng	Profil Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak	1 Dokumen	Rp. 27.400.000,-	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender / Penyusunan Profil Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	DPPPA Kab.Soppeng	Profil Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak	1 Dokumen	Rp. 27.400.000,-	
6	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan anak/ Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	DPPPA Kab. Soppeng	Jumlah keluarga yang mendapatkan pembinaan	100 keluarga	Rp.51.999.950,-	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan anak/ Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	DPPPA Kab. Soppeng	Jumlah keluarga yang mendapatkan pembinaan	100 keluarga	Rp.51.999.950,-	
7	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan anak/Pertemuan Forum Anak Kabupaten dan Pemilihan Dewan anak	DPPPA Kab. Soppeng	Jumlah Peserta Forum Anak	165 orang	Rp.25.167.200,-	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan anak/Pertemuan Forum Anak Kabupaten dan Pemilihan Dewan anak	DPPPA Kab. Soppeng	Jumlah Peserta Forum Anak	165 orang	Rp.25.167.200,-	

8	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan anak/Pembentukan dan Pengembangan Kabupaten Layak anak	DPPPA Kab. Soppeng	Jumlah Sekolah Ramah Anak	2 Kecamatan	Rp.26.042.200,-	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan anak/Pembentukan dan Pengembangan Kabupaten Layak anak	DPPPA Kab. Soppeng	Jumlah Sekolah Ramah Anak	2 Kecamatan	Rp.26.042.200,-	
9	Program Peningkatan Kualitas Kelurga dan Perlindungan anak/Pelatihan Pola Asuh Anak Dalam Keluarga dan penghapusan Kekerasan terhadap Anak	DPPPA Kab. Soppeng	Jumlah peserta pelatihan	50 Orang	Rp.19.796.100,-	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan anak/Pelatihan Pola Asuh Anak Dalam Keluarga dan penghapusan Kekerasan Terhadap Anak	DPPPA Kab. Soppeng	Jumlah peserta pelatihan	50 Orang	Rp.19.796.100,-	
10	Program Peningkatan Kualitas Kelurga dan Perlindungan anak/Sosialisasi pencegahan anak dari tindak kekerasan	DPPPA Kab. Soppeng	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	100 orang	Rp.57.500.000,-	Program Peningkatan Kualitas Kelurga dan Perlindungan anak/Sosialisasi pencegahan anak dari tindak kekerasan	DPPPA Kab. Soppeng	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	100 orang	Rp.57.500.000,-	
	TOTAL				Rp. 1.165.439.000					Rp. 1.165.439.000	

2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Program dan kegiatan yang masuk dalam rencana kerja SKPD merupakan hasil dari isu-isu strategis yang penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi SKPD, yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja SKPD. Usulan program kegiatan ini juga berasal dari stakeholder pada saat pelaksanaan forum SKPD renstra yang memasukkan usulan program kegiatan yang sebaiknya dilaksanakan untuk menanggulangi masalah-masalah strategis yang ada.

Usulan yang masuk dalam rancangan awal RKPD diatas adalah sesuai dengan isu startegis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD diantaranya : Terkait dengan penanganan masalah KDRT dengan melaksanakan kegiatan TOT bagi tenaga yang melaksanakan penanganan KDRT di fasilitas pelayanan KDRT, Peningkatan keterampilan bagi kelompok usaha wanita dengan melaksanakan kegiatan Pendidikan dan pelatihan serta bimbingan manajemen usaha bagi mereka, Penanganan Kekerasan terhadap anak dengan membuat Perda Perlindungan anak serta membentuk Kota Layak Anak.

Adapun kegiatan yang ada di Rencana kerja Perubahan yang tidak ada di dalam anggaran pokok adalah Pelatihan Pola Asuh Anak Dalam keluarga dan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak dan tidak sesuai dengan target tahun renstra diadakan di perubahan untuk mendukung penilaian kota layak anak yang tiap tahun diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dengan tujuan untuk memberikan pelatihan kepada para pelayanan public terkait dengan Konvensi Hak Anak. Sehingga dianggap sangat penting untuk diadakan diperubahan 2018. Sehingga kegiatan tersebut dapat dipakai sebagai salah satu poin untuk mendukung penilaian yang lebih tinggi dalam penilaian Kota Layak Anak.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan perubahan rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak tahun 2018, merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Hal tersebut dilakukan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai salah satu urusan wajib yang bukan pelayanan dasar.

Adapun rencana kerja dan pendanaannya sesuai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat digambarkan sebagai berikut:

**TABEL 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
DAN PERUBAHAN 2018
KABUPATEN SOPPENG**

SKPD ANAK : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Sumber Dana	Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU 2018	PERUBAHAN		
1	2	3	5	6	7	8	9	
0 00 01 0	Program Pelayanan Perkantoran	Persentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	532.293.900.00	579.597.950	APBD	
0 00 01 01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Watansoppeng	12 bulan	37,760,000.00	35.760.000	APBD	
0 00 01 03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Watansoppeng	1 Unit Roda empat & 3 unit Roda dua	2,950,000.00	2,950,000.00	APBD	
0 00 01 05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	Watansoppeng	1 org Cleaning Service & 6 Jenis alat pembersih	10,600,000.00	10,600,000.00	APBD	
0 00 01 06	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor	Watansoppeng	2 jenis	1,886,250.00	1.858.000	APBD	
0 00 01 08	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Watansoppeng	6 terbitan	8,000,000.00	8,000,000.00	APBD	
0 00 01 09	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian Gas	Watansoppeng	12 kali	2,040,000.00	2,040,000.00	APBD	

0	00	01	10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat koordinas dan konsultasi	Watansoppeng	170 kali	235,367,650.00	288.139.950	APBD
0	00	01	11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	Watansoppeng	Paket	233,690,000.00	230.250.000	APBD
0	00	02	0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana & prasarana kantor dalam kondisi baik		100%	110,956,850.00	160.956.850.00	
0	00	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Jenis peralatan gedung kantor	Watansoppeng	6 Paket	34,364,000.00	84,364,000.00	APBD
0	00	02	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Watansoppeng	4 Unit	61,092,850.00	61,092,850.00	APBD
0	00	02	19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Watansoppeng	20 Unit	15,500,000.00	15,500,000.00	APBD
0	00	03	0	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASN		60%	31,000,000.00	94,439,000.00	
0	00	03	09	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparat yang mengikuti Bimtek	Watansoppeng	4 orang	31,000,000.00	94,439,000.00	APBD

0	00	04	0	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja & keuangan tepat waktu		100%	15,000,000.00	15,000,000.00		
0	00	04	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	Watansoppeng	9 dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00	APBD	
0	00	04	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran/ akhir tahun	Watansoppeng	3 dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00	APBD	
2	02	01	0	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan		11.20%	150.984.400.00	134.684.250		
2	02	01	04	Pelatihan bagi pelatih TOT Sdm pelayanan dan pendampingan KDRT	Jumlah peserta pelatihan		60 orang	29.621.100.00	25.420.950,00	APBD	
2	02	01	05	Sosialisasi kebijakan peningkatan peran dan fungsi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	Jumlah peserta pelatihan		200 orang	37.421,100.00	35.821.100,00	APBD	
2	02	01	07	Penguatan dan pengembangan kelembagaan P2TP2A	Jumlah peserta pertemuan pengurus P2TP2A		90 Orang	13.471.100,00	13.471.100,00	APBD	
2	02	01	10	Sosialisasi pembentukan dan penguatan focal point PUG	Jumlah peserta rapat sosialisasi		75 orang	32.571,100.00	32.571,100.00	APBD	
2	02	01	11	Penyusunan profil pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Profil pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		1 dokumen	37.900.000,00	27.400.000,00	APBD	

				Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak				161.764.850.00	180.760.950.00		
2	02	02	01	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah keluarga yang mendapatkan pembinaan	Watansoppeng	100 KK tingkat kabupaten 150 kk tingkat desa, tim Pembina 70 orang	51.999.950.00	51.999.950.00	APBD	
2	02	02	03	Pertemuan Forum Anak Kabupaten dan Pemilihan Dewan Anak	Jumlah peserta forum anak dan Pemilihan dewan anak	Watansoppeng	165 orang	25.867.200.00	25.167.200.00	APBD	
2	02	02	04	Pmbentukan dan Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah sekolah ramah Anak	Watansoppeng	2 Kecamatan	26.142.200	26.042.200	APBD	
2	02	02	06	Pelatihan Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan penghapusan Kekerasan terhadap Anak	Jumlah peserta pelatihan	Watansoppeng	50 Orang		19.796.100	APBD	
2	2	02	08	Sosialisasi Pencegahan anak dari tindak kekerasan	Jumlah peserta sosialisasi	Watansoppeng	3 kegiatan	57.755.500.00	57.755.500.00		
JUMLAH								1.002.000.000	1.165.439.000		

PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana kerja tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Soppeng merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi. Melalui perencanaan yang baik diharapkan akan mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja bila terjadi penyimpangan yang selanjutnya dibuat strategi untuk mengatasi masalah yang terjadi sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan

Sumber dana realisasi tahun anggaran 2018 berasal dari APBD yang di gunakan untuk program dan kegiatan rutin dalam pembangunan. Pelaksanaan topuksi merupakan upaya pengembangan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di usahakan dapat membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah.

Dengan demikian akan terwujud pemerintah yang baik melalui pengawasan dan proposional. upaya lain adalah meningkatkan sumber daya manusia dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai baik teknis maupun non teknis, dengan renstra dan rancangan perubahan rencana kerja 2018 diharapkan dapat memacu pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah dengan melibatkan stackholder sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang dapat di pertanggung jawabkan.

Secara umum keberhasilan pemberdayaan perempuan telah memberikan kontribusi untuk pembangunan di Kabupaten Soppeng. Walaupun dengan keterbatasan anggaran sehingga masih banyak yang perlu ditingkatkan.

Demikian yang dapat kami sampaikan dalam penyusunan rancangan perubahan rencana kerja SKPD tahun 2018 ini. Diharapkan penyusunan rencana Kerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dari pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

Watansoppeng, 1 Agustus 2018

KEPALA DINAS,

Dra. Hj. ANDI NUR LINA, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19661227 199303 2 010